



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : **69** /DPMD /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM EVALUASI RANCANGAN  
APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SUNGAI  
KAPUAS TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  
ANGGARAN 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan Keuangan Desa agar dapat terlaksana dengan efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Evaluasi Rancangan APBDes dan Pengelolaan keuangan Desa Keuangan Desa Zona Lintas Sungai Kapuas Tingkat Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pembina dan Pengawasan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM EVALUASI RANCANGAN APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SUNGAI KAPUAS TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Evaluasi Keuangan Desa Zona Lintas Sungai Kapuas Tingkat Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Tim Pembina

1. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi;
2. merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, mengkoordinir dan memberikan tugas kepada anggota, melakukan koordinasi dengan pejabat terkait;
3. menyetujui hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. melakukan pemeriksaan dokumen (verifikasi) pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. merekomendasikan usulan pencairan Keuangan Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan; dan
6. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Tim Evaluasi :

1. mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. memposting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
4. melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan atasan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 69 /DPMD/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
 EVALUASI RANCANGAN APBDES  
 DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DESA ZONA LINTAS SUNGAI  
 KAPUAS TINGKAT KECAMATAN  
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PEMBINA RANCANGAN APBDES DAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SUNGAI KAPUAS TINGKAT KECAMATAN  
 EMBALOH HILIR, BUNUT HILIR, JONGKONG, SELIMBAU DAN SUHAID  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	1. KECAMATAN EMBALOH HILIR	
1	CAMAT EMBALOH HILIR	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT EMBALOH HILIR	SEKRETARIS
	2. KECAMATAN BUNUT HILIR	
1	CAMAT BUNUT HILIR	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT BUNUT HILIR	SEKRETARIS
	3. KECAMATAN JONGKONG	
1	CAMAT JONGKONG	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT JONGKONG	SEKRETARIS

1	2	3
	4. KECAMATAN SELIMBAU	
1	CAMAT SELIMBAU	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT SELIMBAU	SEKRETARIS
	5. KECAMATAN SUHAID	
1	CAMAT SUHAID	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT SUHAID	ANGGOTA


 BUPATI KAPUAS HULU,


 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 69 /DPMD/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN  
 APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
 ZONA LINTAS SUNGAI KAPUAS TINGKAT  
 KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI RANCANGAN APBDES DAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SUNGAI KAPUAS TINGKAT KECAMATAN  
 EMBALOH HILIR, BUNUT HILIR, JONGKONG, SELIMBAU DAN SUHAID  
 ANGGARAN TAHUN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	1. KECAMATAN EMBALOH HILIR	
1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN EMBALOH HILIR	ANGGOTA
2	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN EMBALOH HILIR	ANGGOTA
	2. KECAMATAN BUNUT HILIR	
1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN BUNUT HILIR	ANGGOTA
2	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BUNUT HILIR	ANGGOTA

28

1	2	3
	3. KECAMATAN JONGKONG	
1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN JONGKONG	ANGGOTA
2	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN JONGKONG	ANGGOTA
	4. KECAMATAN SELIMBAU	
1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN SELIMBAU	ANGGOTA
2	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN SELIMBAU	ANGGOTA
	5. KECAMATAN SUHAID	
1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN SUHAID	ANGGOTA
2	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN SUHAID	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 69 /DPMD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN APBDDES DAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SUNGAI  
KAPUAS TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2023

Evaluasi Rancangan APBDes

Langkah kerja evaluasi rancangan APBDes oleh Camat, sebagai berikut:

Lembaran evaluasi

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				

1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dari penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan Penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Peubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APBDes disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatakan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal perdes tentang Pungutan,dll)	
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang telah bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				

2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Peraturan Bupati tentang daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa 2. jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa 3. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.6	Besaran Tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karna telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SILPA pada tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					


Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama :

Jabatan :

BUPATI KAPUAS HULU, 9  
  
 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 69 /DPMD/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN  
 APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
 ZONA LINTAS SUNGAI KAPUAS TINGKAT  
 KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa

Langkah kerja evaluasi pengelolaan keuangan dan aset Desa oleh Camat, sebagai berikut:

Lembaran evaluasi

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

NOMOR	Langkah Kerja	Kesesuaian		Alat Verifikasi
		Ya	Tidak	
A	Pengelolaan Keuangan Desa			
1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap			RKP Desa RKP Perubahan tahun berkenaan
2	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan			Dokumen pelaksanaan anggaran atas DPA,DPPA,DPAL, Dan RAK

3	Apakah sudah disusun DPA, DPPA, DPAL, dan RAK			Dokumen pelaksanaan tugas atas DPA, DPPA, DPAL, dan RAK
4	Apakah Rancangan pengajuan tentang APB Desa atau Rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)
5	Apakah Badan Permasyarakatan Desa telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa
6	Apakah realisasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Realisasi pendapatan
7	Apakah realisasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer tercapai			Realisasi pendapatan

8	Konfirmasi pendapatan lainnya berupa penerimaan dari hasil kerjasama Desa			Realisasi pendapatan
9	Konfirmasi pendapatan lainnya penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;			Realisasi Pendapatan
10	Konfirmasi pendapatan lainnya berupa penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			Realisasi pendapatan
11	Apakah realisasi belanja telah sesuai dengan penempatan pos Belanja pada peraturan Desa tentang APB Desa			Realisasi belanja
12	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Peraturan Bupati tentang Daftar Inventaris kewenangan Desa
13	Apakah ada program/ kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (tahun jamak)			

14	<p>Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk:</p> <p>a. siltap dan tunjangan kepala</p> <p>b. operasional Pemerintahan Desa</p> <p>c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa</p>			Realisasi belanja desa
15	<p>SILTAP, tunjangan dan operasional untuk kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati</p>			Peraturan Bupati tentang ADD atau peraturan bupati tentang Penetapan SILTAP kepala Desa dan perangkat Desa
16	<p>Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati</p>			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa

NOMOR	Langkah Kerja	Kesesuaian		Alat Verifikasi
		Ya	Tidak	
17	Alokasi belanja dengan keluaran yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			standar harga yang ditetapkan kabupaten/kota
18	Apakah realisasi pembiayaan telah sesuai dengan penempatan pos pada APB Desa			Realisasi pembiayaan
19	Apakah telah sesuai realisasi pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dengan yang direncanakan			realisasi pembiayaan
20	Apakah realisasi dana cadangan telah sesuai dengan peraturan desa			Peraturan Desa tentang dana Desa
21	Apakah realisasi pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai ketentuan			

NOMOR	Langkah Kerja	Kesesuaian		Alat Verifikasi
		Ya	Tidak	
22	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan hasil analisa kelayakan usaha
B	Aset Desa			
1	Apakah aset Desa sudah digunakan sesuai peruntukannya			Daftar inventaris barang milik Desa
2	Dalam hal kerja sama dengan pihak ke-3 yang menyertakan aset Desa, Apakah sudah persetujuan Badan permusyawaratan Desa			Daftar inventaris barang milik Desa
3	Perubahan status aset Desa, apakah sudah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa			Daftar inventaris barang milik Desa

BUPATI KAPUAS HULU, 9



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 69 /DPMD/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
 RANCANGAN APBDES DAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA  
 LINTAS SUNGAI KAPUAS TINGKAT  
 KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa  
 Langkah kerja evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban  
 APB Desa oleh Camat, sebagai berikut:

Langkah kerja evaluasi

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

NOMOR	Aspek/Langkah Kerja	Kesesuaian		Alat Verifikasi
		Ya	Tidak	
1.	Apakah kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu			Bukti penyampaian laporan
2.	Apakah laporan pertanggungjawaban tersebut telah ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa			Peraturan Desa
3.	Apakah penetapan peraturan Desa terkait dengan pertanggungjawaban telah tepat waktu			Peraturan Desa

4.	<p>Apakah peraturan Desa telah dilengkapi dengan</p> <p>a. laporan keuangan, terdiri atas:</p> <p>1) laporan realisasi APBD Desa; dan</p> <p>2) catatan atas laporan keuangan.</p> <p>b. laporan realisasi kegiatan; dan</p> <p>c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa</p>		Peraturan Desa
5.	<p>Apakah jumlah anggaran dalam APB Desa sesuai dengan jumlah anggaran dalam pertanggungjawaban</p>		Pertanggungjawaban APB Desa
6.	<p>Apakah nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pertanggungjawaban telah sesuai dengan APB Desa</p>		Pertanggungjawaban APB Desa
7.	<p>Apakah struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pertanggungjawaban telah sesuai APB Desa</p>		Pertanggungjawaban APB Desa

BUPATI KAPUAS HULU, 7


  
 Fransiskus Diaan